

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Laporan Penelitian, Jurnal, dan Internet

Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anonim, 2006, *Analisis dan Evaluasi Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, BPHN, Jakarta.

Anshari, Abdul Ghofur, 2010, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta.

-----, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, UII Press, Yogyakarta.

-----, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Aries, Albert, "Jika Ada Klausul Domisili Hukum dan Klausul Arbitrase Dalam Satu Akta",  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56bd64d68c0bf/jika-ada-klausul-domisili-hukum-dan-klausul-arbitrase-dalam-satu-akta>  
diakses pada pukul 14:28 tanggal 17 Februari 2018.

Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Baro, Rachmad, 2016, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.

Baysir, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.

Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta.

Dewi, Gemala, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Djalil, H. A. Basiq, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

- Djamil, Fathurrahman, dkk, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ence, Irianto A. Baso, 2008, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Kontitusi*, Alumni, Bandung.
- Fauzan, H.M. dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Haqqi, Abdurrahman Raden Aji, 1999, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, Univision Press, Kuala Lumpur.
- Holsti, Ole R., 1969, *Content Analysis for the Social Science and Humanities*, Westley Publishing, Massachusetts.
- Hukum Online, “Mahfud Minta Putusan MK yang Berlaku Surut Tak Diperdebatkan”  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4a810f6b09900/mahfud-minta-putusan-mk-yang-berlaku-surut-tak-diperdebatkan> diakses pada tanggal 13 Maret 2018.
- H.S., Salim, 2006, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S., Salim, dkk, 2008, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilmiyah, Analisa, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tidak dipublikasikan, 2016.
- Lubis, Gala Perdana Putra, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/ PUU-X/ 2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia”, <https://media.neliti.com/media/publications/14061-ID->

[analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-no93puu-x2012-terhadap-penyelesaian-sengket.pdf](#) diakses pada tanggal 10 Mei 2018.

- Mahkamah Konstitusi, 2004, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Marbun, Rocky, dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta.
- Mardani, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 22, No. 2, Juni, 2010, hlm. 298-310.
- , 2013, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mujahidin, Ahmad, 2010, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryanti, "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Universitas Semarang, Vol. 13, No. 1, Juni, 2011, hlm. 49-65.
- Notodisoerjo, R. Seogondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rivai, Veithzal dan Arvian Arifin, 2010, *Islamic Banking: Suatu Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Setiawan, Agung Haris, “Peranan Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Musyarakah di BPR Syariah Bagun Drajat Warga Yogyakarta”. *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Tidak dipublikasikan, 2014.
- Siahaan, Maruarar, 2008, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- , 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2014, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soeparmono, R., 2000, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Supomo, 1958, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Fasco, Jakarta.
- Surakhmad, Winarmo, 1972, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Toar, Agnes M., 1995, *Uraian Singkat tentang Arbitrase Dagang di Indonesia*, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Umam, Khotibul, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah”, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Jakarta, Vol. 12, No. 4, Desember, 2015, hlm. 691-715.
- , “Analisis Interpretasi dan Implementasi Pasal 55 UUPS Dalam Penyelesaian Sengketa Pada PT Bank Syariah Bukopin”,

*Tanjungpura Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas  
Tanjungpura Pontianak, Vol. 1, No. 1, Januari, 2017, hlm. 1-13.

-----, 2016, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika  
Perkembangannya di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah, “Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-  
Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri  
Sleman”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah  
Mada Yogyakarta, Vol. 23., No. 1, Februari, 2011, hlm. 38-60.

Wiryawan, Wayan dan I Ketut Artadi, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar  
Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847-23).

UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003  
Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70).

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94).

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang  
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2006 Nomor 22).

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Mahkamah Agung (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 tentang  
Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang  
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289).

Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10).

Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 136).

### **C. Wawancara**

Hasanuddin, 2018, Analisis Terhadap Akad Syariah yang Dibuat Dihadapan Notaris yang Mencantumkan Klausula Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012, *Wawancara*, Yogyakarta, 13 April.

Ratnawati, Ida, 2018, Analisis Terhadap Akad Syariah yang Dibuat Dihadapan Notaris yang Mencantumkan Klausula Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012, *Wawancara*, Yogyakarta, 20 April.

Wiryono, Wahyu, 2018, Analisis Terhadap Akad Syariah yang Dibuat Dihadapan Notaris yang Mencantumkan Klausula Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012, *Wawancara*, Yogyakarta, 12 April.